



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

...., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ... RT.001 RW. 001, Desa .. Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

... umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan ... RT.001 RW. 001, Desa ... Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 9 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 385/Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Februari 2005 M, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/06/IV/2005, tertanggal 23 April 2005, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah sendiri bersama Penggugat dan Tergugat di Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Kakak Kandung di Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, namun tergugat tidak ikut..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama ..., umur 8 tahun anak tersebut di pelihara oleh tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya persoalan kecil;
 - Tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat sehingga penggugat merasa kesepian,
6. Bahwa pada bulan November 2013 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan akhirnya pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 11 bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Palopo, sebagaimana dalam berita acara relaas nomor 385/Pdt.G/2014/PA Plp., tanggal 16 Oktober dan tanggal 30 Oktober 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/06/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, tertanggal 23 April 2005 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P).

B. Dua orang saksi :

1. ..., umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dua kali.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Desa ...Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa ... Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang. Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat suka marah meskipun hanya persoalan sepele dan apabila marah Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dan selama berpisah sudah tidak memperdulikan lagi.
- Bahwa Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

1. ..., umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai ipar.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama dan saksi sering berkunjung ke rumah tersebut.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013..
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebabnya karena Tergugat suka marah meskipun hanya masalah sepele dan Tergugat ringan tangan memukul Penggugat disetiap pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa penggugat sudah dinasihati agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibina sejak tahun 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak menjadi tidak rukun sejak tahun 2013 disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, pernah memukul Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan walaupun hanya persoalan kecil dan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa kesepian puncaknya terjadi pada bulan November 2013 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama ... dan... yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut dikeluarkan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yakni sebagai sepupu dua kali dan kakak Ipar dari Penggugat, dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keterangannya di persidangan serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi kesatu dan kedua penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi perkawinan pernah hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi Penggugat, maka diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah meskipun hanya persoalan sepele dan apabila marah Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat dan saksi-saksi melihat pertengkaran dan peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah pula menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan November 2013, dan selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dngan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menjalani kehidupan rumah tangga selama delapan tahun delapan bulan dan telah dikaruniai anak satu orang serta belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Tergugat sering marah-marah meskipun hanya persoalan sepele dan apabila marah sering memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama delapan tahun delapan bulan sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp



hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama satu tahun, maka dengan berpisahannya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat. telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ... terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1436 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd



Maswarni Bugis, S. Ag.

.Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,00
• ATK perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp. 900.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 991.000,00

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.385/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)